

Volume 30 Issue 2, Mei 2023: pp. 350-370 Copyright © 2023 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. ISSN 0854-8498 I e-ISSN: 2527-502X.

Open access at: http://jurnal.uii.ac.id/indek.php/IUSTUM



JH lus Quia lustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distrubution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional

I D. G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja
Departemen Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Udayana Denpasar Bali Indonesia
Jln. P. Bali No. 1 Denpasar Bali Indonesia
dewa palguna@unud.ac.id; bimakumara@unud.ac.id

Received: 30 Oktober 2022; Accepted: 1 Desember 2022; Published: 30 Mei 2023 DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art6

Abstract

This research generally aims to identify the developments in the concept of human rights at both the national and international levels. In particular, this study analyzes how the conception of education is a constitutional right of every Indonesian citizen. This study employs normative legal research methods supported by several approaches, namely conceptual, statutory and historical approaches. The results of this study conclude that the development of human rights which originally came from the doctrine of natural rights has developed into constitutional rights when these rights were included as part of the constitutions of many countries. This study found that education is a constitutional right based on Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia relating to the right to education, there are a number of basic principles that must be considered, including: first, Education, as a constitutional right which is part of positive rights, requires the state to make public policies that each moment brings closer to the fulfillment or maximum enjoyment of this right. Second, education must be managed and organized by the state as a system, namely the national education system. Third, the government is obliged to promote science for the advancement of human welfare and civilization. As part of a constitutional right, which means part of the constitution which is a fundamental law, this right must not be deviated from the practice of administering the state.

Keywords: Education; Constitutional Rights; Indonesian Citizens

Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi perkembangan konsepsi hakhak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun mainternasional. Secara khusus, penelitian ini menganalisis tentang bagaimana konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan beberapa pendekatan yakni pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sejarah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan hak-hak asasi manusia yang semula berasal dari doktrin tentang hak-hak alamiah berkembang menjadi dari hak-hak konstitusional tatkala hak-hak tersebut dimasukkan sebagai bagian dari konstitusi banyak negara. Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional berdasarkan Pasal 31 UUD NRI 1945 berkaitan dengan hak pendidikan, ada sejumlah prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain: pertama, Pendidikan, sebagai hak konstitusional yang merupakan bagian dari positive rights, mewajibkan negara untuk membuat kebijakan umum yang setiap saat makin mendekatkan pemenuhan atau penikmatan secara maksimum hak itu. Kedua, Pendidikan harus diusahakan dan diselenggarakan oleh negara sebagai suatu sistem, yaitu sistem pendidikan nasional. Ketiga, Pemerintah diwajibkan memajukan ilmu pengetahuan untuk kemajuan kesejahteraan dan peradaban manusia. Sebagai bagian dari hak konstitusional, yang berarti bagian dari konstitusi yang merupakan hukum fundamental, hak ini tidak boleh disimpangi dalam praktik penyelenggaraan negara.

Kata-kata Kunci: Pendidikan; Hak Konstitusional; Warga Negara Indonesia

Pendahuluan

Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yakni "... untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Dalam amanat "mencerdaskan kehidupan bangsa" itu, secara implisit, sesungguhnya melekat pengakuan akan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara. Dilihat dari perspektif perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, saat ini telah diterima luas pandangan yang menyatakan pendidikan sebagai elemen dasar hak asasi manusia. Karena itu, saat ini, hak atas pendidikan hampir secara universal dinyatakan sebagai hak yang wajib dipenuhi. ² Dalam konteks itu, terlihat jelas betapa visionernya pandangan dan pemikiran para pendiri bangsa ini.

Ketika pendidikan secara internasional telah diakui sebagai hak fundamental dan pada tingkat nasional telah pula ditegaskan sebagai bagian dari hak konstitusional, komitmen konstitusional terhadap pendidikan menjadi sangat penting, bukan hanya secara praktis tetapi juga simbolis.³ Inilah penjelasan mengapa diskursus mengenai pendidikan, beserta hal-hal yang terkait di dalamnya, tidak pernah absen dibahas dalam periode waktu tertentu. Tidak sulit menemukan berbagai ulasan mengenai kelemahan berbagai aspek pendidikan di Indonesia dari berbagai referensi. Hal itu sungguh dapat dimengerti mengingat pendidikan diyakini sebagai jalan, bahkan satu-satunya jalan, menuju pencerdasan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa jelas bukan hanya berarti menjadikan setiap warga negara mampu membaca dan menulis. Makna cerdas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahkan diartikan suatu kesempurnaan perkembangan akal budi (untuk berpikir, mengerti, dan

¹ Ristina Yudhanti, "Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Atas Pendidikan Dasar," *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 7 No. 1, 2013, hlm. 14.

² José-Luis Gaviria, "Education: A Compulsory Right? A Fundamental Tension Within A Fundamental Right," British Journal of Educational Studies, January 11 2022, hlm. 1, https://doi.org/10.1080/00071005.2021.2024136.

³ Jody Heymann, Amy Raub, and Adele Cassola, "Constitutional Rights to Education and Their Relationship to National Policy and School Enrollment," *International Journal of Educational Development* Vol. 39, 2014, hlm. 122.

sebagainya). Pencerdasan yang hendak dicapai sesuai cita-cita negara ini pula bukan hanya sebatas individu-individu saja, namun secara kolektif yang dibahasakan dengan kata 'Bangsa'.

Konstitusi kita memberikan tempat pada derajat yang begitu tinggi untuk memastikan negara menghadirkan jaminan warga negaranya mendapatkan pendidikan. Pasal 31 UUD NRI 1945 mengamanahkan:⁴

- "(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan";
- "(2)Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Pendidikan dapat dikategorikan sebagai hak dasar individu-individu warga negara Indonesia dan sekaligus hak konstitusional dengan penegasan dalam konstitusi itu. Mengingat salah satu fungsi utama UUD NRI 1945 sebagai konstitusi adalah memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar terutama untuk warga negara, maka pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menuntut perlindungan dari negara, sekaligus penghormatan dan pemenuhannya.

Hak konstitusional, sebagai bagian dari Konstitusi, membatasi kekuasaan negara dalam dua pengertian. *Pertama*, ia melarang atau membatasi negara melakukan suatu perbuatan, atau *kedua*, mengharuskan negara untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. Oleh karena itulah, pemenuhan terhadap hakhak konstitusional membebankan kewajiban atau keharusan yang berbeda kepada negara. Tentu jaminan hak asasi dimaksud keberlakuannya terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali.⁵ Dari formulasi Pasal 31 UUD NRI 1945 di atas, terpampang jelas dan tegas bahwa bagi setiap warga negara, pendidikan merupakan "hak." Sementara pada ayat (2) diatur bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) dibebani kewajiban untuk memfasilitasinya (dalam hal ini membiayainya). Apabila demikian, meskipun kewajiban dimaksud disempitkan dengan menggunakan kata 'dasar' sehingga mengikat hanya untuk pendidikan dasar saja, hal itu tidak menurunkan, apalagi menghilangkan, esensi amanat


_

⁴ Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁵ Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 5, 2016, hlm. 707.

Konstitusi tersebut yaitu bahwa hak warga negara untuk mendapat pendidikan merupakan keharusan negara untuk memenuhinya jika merujuk pada ayat (1).

Persoalan apakah jaminan aksesibilitas mendapat pendidikan sudah terealisasi seutuhnya, banyak variabel yang bisa digunakan untuk menilai realisasinya. Namun, apabila mengacu pada data jumlah anak putus sekolah sebagaimana yang dipublikasikan oleh *Katadata.co.id*, yang mengutip pada laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), hal itu belum dapat dikatakan berhasil seutuhnya. Dari data dimaksud, dapat dilihat bahwa masih banyak anak putus sekolah, bahkan pada tingkat sekolah dasar terdapat 44.516 anak yang putus sekolah sebagaimana diagram sebagai berikut:6



Gambar 1 data anak putus sekolah

Total keseluruhan anak putus sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas termasuk pula sekolah menengah kejuruan sebanyak 75.303 anak. Belum lagi kalau menganalisis akses pendidikan sampai taraf perguruan tinggi yang *notabene* bagian dari sistem pendidikan nasional.

⁶ "Berapa Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa-jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia, diakses 13 Oktober 2022.

Paparan singkat di atas menunjukkan pentingnya untuk dikaji lebih mendalam ihwal konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. Dengan demikian diharapkan pemenuhan hak atas pendidikan warga negara dapat lebih dimaksimalkan. Terkait dengan isu pendidikan sebagai hak konstitusional, sebelumnya telah terdapat penelitian seperti yang ditulis oleh Sujatmoko dalam jurnal Mahkamah Konstitusi, 2016, yang berjudul "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan." Telaah dalam artikel dimaksud lebih menekankan pada kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan jaminan pendidikan dasar. Sedangkan artikel ini membahas esensi "hak mendapatkan pendidikan" sebagai hak konstitusional yang terumuskan secara eksplisit dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945.

Terdapat pula penelitian pada jurnal-jurnal internasional yang berkaitan dengan korelasi pendidikan dengan konstitusi yang di dalamnya banyak mengkaji konsep pendidikan sebagai hak konstitusional, misalnya, untuk menyebut contoh, artikel yang ditulis oleh John E. Haubenreich, "Education and the Constitution' yang dipublikasikan pada 2012 di Peabody Journal of Education.8 Terdapat kesamaan antara artikel dimaksud dan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian John E. Haubenreich dimaksud membahas konsep pendidikan dan konstitusi Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini adalah berkenaan dengan konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, jika dilihat dari konteks ideologis, secara tidak langsung, penelitian ini memberikan paparan pembanding bagaimana konstitusi negara dengan ideologi Pancasila menempatkan dan memperlalukan hak konstitusional atas pendidikan, sementara penelitian Haubenreich warga negaranya memberikan gambaran bagaimana hak yang sama ditempatkan dan diperlakukan dalam konstitusi negara yang secara tegas memberlakukan ideologi liberalisme, c.q. Amerika Serikat.

⁷ Sujatmoko, Emmanuel, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 1, 2016, hlm. 181.

⁸ Haubenreich, John E., "Education and the Constitution", *Peabody Journal of Education* Vol. 87 No. 4, 2012, hlm. 436.

Penelitian ini melakukan penulusuran terkait perkembangan konsep hak asasi manusia hingga menjadi hak konstitusional. Dengan mendalami konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional diharapkan pemahaman atas, dan urgensi, pemenuhan pendidikan terhadap warga negara lebih lebih mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, khususnya bagi pemerintah sebagai representasi negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4), "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Di situlah letak relevansi, juga urgensi, penelitian ini.

Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan pendahuluan di atas, ada dua isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimana perkembangan konsepsi hak asasi manusia secara internasional, yang di dalamnya termasuk hak atas pendidikan? *Kedua*, bagaimana esensi yang terkandung dalam konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia?

Tujuan Penelitian

Dengan isu hukum sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah di atas, secara implisit telah menggambarkan tujuan ini yakni: *pertama*, untuk mengetahui dan mengidentifikasi perkembangan hak asasi manusia pada umumnya, khususnya (atau termasuk) hak atas pendidikan; *Kedua*, untuk menjabarkan esensi yang terkandung dalam konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ada tiga pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Tulisan ini menganalisis lebih lanjut perkembangan konsepsi hak asasi manusia dari masa ke masa serta konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional di Indonesia.

Data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier. Bahan-bahan hukum primer yang

digunakan dalam penelitian ini, baik dalam bentuk peraturan perundangundangan yang bersifat nasional maupun dalam bentuk instrumen hukum internasional (dalam bentuk hard laws maupun soft laws), hanyalah bahan-bahan hukum primer yang relevan dan berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, misalnya yang berkait dengan sejarah perkembangan konsep hak asasi manusia, tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara barat. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa teks-teks akademik dan berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. Dalam beberapa hal, untuk lebih memperjelas, juga digunakan bahan-bahan hukum tertier berupa kamus dan ensiklopedi. Bahan-bahan hukum dimaksud diperoleh dan dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Konsepsi Hak-hak Asasi Manusia Pada Zaman Modern

Gagasan tentang hak-hak konstitusional secara historis tidak bisa dipisahkan dari gagasan atau buah pikir dari Barat perihal hak-hak individual (individual rights). Gagasan tentang hak-hak individual ini kemudian berkembang lalu menjadi gagasan tentang hak-hak asasi manusia. Kendatipun demikian, tidaklah tepat apabila serta-merta disimpulkan bahwa karena itu pemikiran tentang hak-hak konstitusional adalah seratus persen produk pemikiran Barat. Namun, memang tidak dapat dimungkiri bahwa peran para pemikir Barat dalam perkembangan gagasan tentang hak-hak konstitusional ini sangat besar. Beberapa di antara para pemikir Barat itu adalah Thomas Hobbes, Thomas Paine, John Locke, John Stuart Mill, Jean-Jacques Rousseau, William Blackstone, Immanuel Kant, dan lain-lain.

Studi yang dilakukan oleh Nihal Jayawickrama mencatat bahwa penghormatan atas kepribadian dan martabat manusia, juga keadilan, mempunyai akar begitu kuat dalam tradisi dan ajaran agama-agama besar di dunia, yang telah berkembang baik di Timur ataupun di Barat. Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, untuk menyebut beberapa di antaranya, seluruhnya menekankan bahwa atas semua hal yang merupakan atribut-atribut penting

aspek kemanusiaan ialah tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, bukan hanya itu, banyak nilai moral yang menjadi "penyangga" hukum internasional mengenai hak asasi manusia saat ini merupakan bagian integral dari ajaran dan filsafat agama-agama besar ini.⁹ Penulis lain, Rhona K.M. Smith, juga mencatat hal serupa dalam telaahnya terhadap ajaran dan tradisi Konfusianisme dan Taoisme.¹⁰

Hak-hak individual dalam ajaran para pemikir Barat dikonsepsikan sebagai hak-hak alamiah (*natural rights*) yang diturunkan dari ajaran hukum alam (*natural law*), kecuali Immanuel Kant. Filsuf Jerman ini tidak mendasarkan hak-hak alamiah itu (dalam hal ini kebebasan, *freedom*) pada hukum alam melainkan pada moralitas. Bukan hanya pada kapasitas moralitas, tetapi juga pada moral manusia itu sendiri dan perilaku moral.¹¹ Menurut Kant, menjaga dan mengembangkan kebebasan adalah kewajiban moral paling mendasar manusia. Sehingga, kebebasan manusia tidak diarahkan pada kebebasan individu terlebih dahulu. Melainkan tujuannya adalah untuk berjuang menuju otonomi akal manusia.¹² Penyelidikan tentang asal usul intelektual gagasan hak asasi manusia memang seringkali dianggap sebagai ide 'barat'. Sejauh argumen teoritis membawa gagasan tentang hak asasi manusia kembali ke satu atau lebih tradisi filosofis barat.¹³

Ajaran para cendekiawan barat itu mendapatkan pembenaran dalam sejumlah peristiwa bersejarah, antara lain, penandatanganan *Magna Charta* (1215) di Inggris,¹⁴ yang disusul dengan diundangkannya *Bill of Rights* (1869); diterimanya *Virginia Bill of Rights* (1776) di Amerika Serikat yang kemudian diadopsi dalam Konstitusi Negara Bagian Virginia dan tentu saja Deklarasi

⁹ Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Port Melbourne-Madrid-Cape Town, 2002, hlm. 7-12.

 $^{^{10}}$ Rhona K.M. Smith, Texts and Materials on Human Rights, Routledge-Cavendish, London and New York, 2007, hlm. 1.

¹¹ Bayefsky, Rachel, "Dignity, Honour, and Human Rights: Kant's Perspective." Political Theory Vol. 41 No. 6, 2013, hlm. 821.

 $^{^{12}}$ Franke, Mark F N., "A Critique of the Universalisability of Critical Human Rights Theory: The Displacement of Immanuel Kant." Human Rights Review Vol. 14 No. 4, 2013, hlm. 378.

¹³ Verdirame, Guglielmo, "Human Rights in Political and Legal Theory". *King's College London Law School Research Paper* No. 2014-31, 2014, hlm. 1-22, https://ssrn.com/abstract=2297751

¹⁴ Hale, Brenda. "Magna Carta: Our Shared Heritage." J. Sup. Ct. Hist. Vol. 41 No. 2, 2016, hlm. 135.

Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence*) 1776; Deklarasi tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara di Perancis (1789), dan lain-lain.¹⁵

Konsepsi hak-hak alamiah setelah Perang Dunia II berkembang menjadi konsepsi tentang hak-hak asasi manusia dengan konsep 'martabat manusia',¹6 yang diberi pengertian sebagai sebagai "minimal rights that every individual must have against the State or other public authority by virtue of his being a 'member of the human family', irrespective of any other consideration."¹¹ Ada juga yang menyebutnya sebagai "rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being".¹¹ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah instrumen sekaligus dokumen hukum internasional pertama yang menggunakan atau mengadopsi istilah hak-hak asasi manusia itu.¹¹

Perkembangan hak-hak asasi manusia kini tidak lagi semata-mata hanya mencakup hak-hak yang berasal dari konsepsi tentang hak-hak alamiah tetapi juga hak-hak yang dikonstruksikan melekat pada martabat manusia (inherent dignity of human beings) sehingga melahirkan tiga perangkat atau generasi hak-hak asasi manusia (three sets of human rights) dan bermacam-macam instrumen hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun regional.²⁰ Kini bahkan telah lahir cabang hukum internasional baru yang secara khusus menjadikan hak-hak asasi manusia sebagai pusat perhatiannya, yaitu international human rights law, dan menjadikan "inherent dignity of human being" sebagai kategori utama instrumen normatifnya.²¹ Menurut O'Byrne, ada tiga karakteristik atau sifat hak asasi manusia: "(1) universal (they belong to each of us regardless of ethnicity, race, gender, sexuality, age, religion, political conviction, or type of givernment); (2) tak terbantahkan (they are absolute and innate. They are not grants from states, and thus cannot be removed or denied by any political authority, and they do not require, and are

¹⁵ Durga Das Basu, *Human Rights in Constitutional Law*, Wadhwa and Company: New Delhi-Nagpur-Agra, 2003, hlm. 49-52.

¹⁶ Kivistö, Hanna-Mari. "The Concept of 'Human Dignity'in the Post-War Human Rights Debates." Res Publica: Revista de Filosofía Política Vol. 27, 2012, hlm. 99.

¹⁷ Durga Das Basu, hlm. 8.

¹⁸ Raija Hanski and Markku Suksi, (Eds.), An Inttroduction to the International Protection of Human Rights. A Textbook, Second Revised Edition, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, Turku/Åbo, 2006, hlm. 3.

¹⁹ Lihat Pembukaan (Preambule) dan Pasal 1 Piagam PBB.

²⁰ Raija Hanski and Markku Suki (Eds.), Op. Cit., hlm. 3-4.

²¹ Raija Hanski and Markku Suki (Eds.), *Ibid.*, hlm. 19-20.

not neglected by the absence of, any corresponding duties); dan (3) subjektif (they are the properties o individual subjects who possess them because of their capacity for rationality, agency and autonomy)."²²

Perkembangan di level internasional ini kemudian mendorong negaranegara untuk mengadopsi penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia itu ke dalam hukum nasionalnya. Hal itu terjadi karena makin banyak negara yang turut serta menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Hal itu kemudian memaksa negara-negara tersebut melakukan perubahan dalam hukum nasional mereka, bahkan termasuk dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Meskipun ada yang meyakini bahwa penggalian perkembangan teoritis tentang hak asasi manusia secara internasional juga berasal dari gagasan lokal seperti Lorren Thomas dalam jurnalnya menyatakan bahwa argumentasi-argumentasi hak asasi secara internasional dimaksud dapat dikaji melalui dua pendekatan analisis yakni memperlakukan hak asasi manusia sebagai bahasa politik dan memperlakukan hak asasi manusia sebagai ideologi yang berakar pada sejarah gagasan lokal yang membentuk cara hak-hak itu beroperasi dalam masyarakat tertentu.²³ Meskipun diyakini teori-teori hak asasi manusia internasional berasal dari gagasan lokal, namun belum tentu penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diadopsi ke dalam hukum nasionalnya ataupun konstitusinya.

Dimasukkannya hak-hak asasi manusia itu ke dalam konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) negara-negara, hal itu sekaligus memberikan status terhadap hak-hak itu menjadi hak-hak konstitusional. Karena konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum fundamental (*fundamental law*), maka hak-hak konstitusional itu pun mendapatkan status sebagai hak-hak fundamental.²⁴ Akibat selanjutnya, oleh karena hak-hak konstitusional merupakan hak-hak yang fundamental, serta konstitusi merupakan hukum dasar, maka atas semua tindakan negara yang tidak selaras atau bertentangan dengan hak fundamenteal

²² Darren J. O'Byrne, *Human Rights, An Introduction*, First Indian Reprint, Pearson Education: Singapore, 2004, hlm. 27.

²³ Lorrin Thomas, "When We Talk about Human Rights," *Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development* Vol. 6 No. 2, 2015, hlm. 338.

²⁴ Durga Das Basu, Op. Cit., hlm. 2.

tersebut harus pula dibatalkan pengadilan oleh karena tidak sesuai atau bertentangan dengan hakikat konstitusi yang merupakan hukum dasar.²⁵

Inilah evolusi tahap akhir dari hak-hak asasi manusia (dalam pengertian ia secara nasional "diserap" menjadi bagian dari konstitusi) yang semula berasal dari doktrin tentang hak-hak alamiah itu. Karena kepentingannya, hak asasi manusia telah diabadikan dalam ketentuan konstitusional, sehingga lebih memberikan jaminan dan perlindungan secara efektif,26 sesuai dengan kedudukan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar suatu negara, khususnya di negara-negara berpaham demokrasi konstitusional. Misalnya di Jerman, hak-hak dasar sudah dimasukkan dalam konstitusi pada sebagian besar negara bagiannya pada periode sebelum revolusi 1848.27 Sementara itu, di Amerika, pada konstitusinya 1787, yang meratifikasi konvensi nasional dan konvensi koloninya, telah ada pengaturan tentang hak asasi manusia dengan menciptakan konsep negara republik yang menjamin beberapa hak dan kebebasan sipil, meskipun saat itu masih belum melarang perbudakan.²⁸ Maka dengan menerima dan memasukkan secara sadar hak-hak asasi manusia itu sebagai bagian dari konstitusi (tertulis) berarti memberikan kepada hak-hak konstitusional ciri-ciri yang merupakan karakteristiknya, yaitu:

- 1. Hak konstitusional mempunyai sifat yang fundamental. Sifat fundamental dimaksud didapatkan oleh karena hak dimaksud menjadi bagian dan dijamin oleh konstitusi tertulis yang sudah tentu merupakan hukum fundamental. Sehingga 'ke-fundamental-an' hak konstitusional didapat bukan semata-mata dari aspek sejarah yang bermula dari doktrin Barat tentang hak-hak alamiah.
- 2. Tidak diperkenankan organ negara apapun melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional. Sebab, hak konstitusional merupakan bagian konstitusi tertulis, sehingga harus senantiasa dihormati dan dilindungi oleh seluruh institusi kekuasaan negara baik pada eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 57. Bandingkan lebih jauh dengan Louis Henkin, "The Idea of Rights and the United States Constitution" dalam Louis Henkin *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 135-148; Ernest Barker, *Reflections on Government*, Oxford University Press, London, 1942, hlm. 33.

²⁶ Luminta, Dragne. "Evolution of the Human Rights Issue." *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* Vol. 2 No. 6, 2013, hlm. 129. https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v2-i6/475.

²⁷ Grimm, Dieter. "The Role of Fundamental Rights after Sixty-Five Years of Constitutional Jurisprudence in Germany." *International Journal of Constitutional Law* Vol. 13 No. 1, 2015, hlm. 11.

²⁸ Messetti, Paulo André Stein, and Dalmo de Abreu Dallari. "Human Dignity in the Light of the Constitution, Human Rights and Bioethics", *Journal of Human Growth and Development*, Vol. 28 No. 3, 2018, hlm. 285.

- 3. Hak konstitusional dapat hilang makna sebagai hak fundamental ketika tidak dihadirkan terhadapnya suatu jaminan atas pemenuhannya. Oleh karena itu atas sifat fundamentalnya, maka segala tindakan organ negara yang melanggar ataupun bertentangan dengan hak-hak konstitusional dimaksud harus bisa dinyatakan batal oleh pengadilan.
- 4. Terhadap hak konstitusional, perlindungan yang dihadirkan oleh konstitusi tertulis yakni perlindungan atas pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh negara, sehingga bukan pelanggaran atau perbuatan individu-individu lain.
- 5. Pada analisis terakhir, hak konstitusional yang punya sifat fundamental, merupakan suatu pembatasan atas kekuasaan negara.²⁹

Pendidikan sebagai Hak Konstitusional

Hak konstitusional paling tidak membatasi kekuasaan negara dalam dua hal. Ia melarang atau membatasi negara melakukan suatu perbuatan, selain itu hak konstitusional dapat pula mengharuskan negara untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. Dalam hal ini harus dibedakan antara hak konstitusional yang diturunkan dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam kelompok hakhak sipil dan politik (yang secara akademik juga diistilahkan sebagai negative rights) dan hak konstitusional yang diturunkan dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (yang secara akademik diistilahkan sebagai positive rights). Untuk hak-hak yang tergolong ke dalam negative rights, pemenuhannya adalah dengan jalan membatasi campur tangan negara, dalam kondisi tertentu bahkan melarang adanya campur tangan negara. Sementara untuk hak-hak yang tergolong ke dalam kelompok positive rights yang punya sifat spesifik dan dapat dipaksakan,³⁰ pemenuhannya justru mengharuskan adanya tindakan aktif negara.³¹

Pengantar singkat di atas penting dikemukakan agar tidak lagi ada anggapan bahwa tatkala kita berbicara tentang pendidikan sebagai hak konstitusional seakan-akan kita sedang berbicara "dengan kepala orang Barat."

²⁹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*), disertasi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum yang telah dipertahankan dalam sidang terbuka di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 21 Mei 2011, hlm. 98-128.

³⁰ Farinacci-Fernós, Jorge M. "Constitutionally Required Judicial Activism: Re-Examining the Role of Courts in Modern Constitutional Adjudication." *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol. 41 No. 1, 2018, hlm. 59.

³¹ David, Lawrence, "A Principled Approach to the Positive/Negative Rights Debate in Canadian Constitutional Adjudication." *Const. F.*, Vol. 23 No. 1, 2014, hlm. 41.

Betapa pun tak signifikannya dampak anggapan itu terhadap arus utama dalam pemikiran progresif ketatanegaraan (dan politik) di Indonesia, ia tetap harus "dibersihkan" terlebih dahulu jika kita hendak berangkat dari titik tolak yang sama dalam melihat substansi persoalan yang hendak ditelaah.

Aspek pendidikan merupakan salah satu perubahan substansi pada reformasi Konstitusi yang begitu penting terhadap masa depan bangsa. Pendidikan, sekali lagi, adalah hak konstitusional warga negara, hak yang dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi (dalam hal ini, UUD NRI 1945). Tatkala suatu hak dinyatakan secara tegas dalam konstitusi maka hak tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari konstitusi. Karena itu, ia mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Salah satu fungsi penting konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara (agar tak sewenang-wenang). Dengan demikian, terkait dengan hak konstitusional, sebagai bagian dari konstitusi, maka salah satu fungsi penting hak konstitusional adalah membatasi kekuasaan negara. Selanjutnya, jika berpegang pada ajaran yang membagi dan memisahkan kekuasaan negara itu menjadi tiga cabang (legislatif, eksekutif, yudikatif), maka penjabaran lebih jauh dari fungsi hak konstitusional sebagai pembatas kekuasaan negara akan menjadi sebagai berikut:

- 1. Jika cabang kekuasaan lembaga legislatif membuat undang-undang, maka undang-undang tersebut tentu dilarang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional karena undang-undang tidak boleh bertentangan ataupun melanggar konstitusi tertulis;
- 2. Jika cabang kekuasaan eksekutif, yang memegang kekuasaan pemerintahan melakukan atau mengambil kebijakan tertentu saat menjalankan pemerintahan, tidak diperkenankan apabila tindakan itu melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusi.
- 3. Jika cabang kekuasaan yudikatif, yang memegang kekuasaan peradilan, ketika memutus atau mengadili suatu perkara yang diajukan, maka tindakan dimaksud atau putusan pengadilannya, tidak diperkenankan melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional.

³² Astomo, Putera, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 2, 2021, hlm. 173.

UUD NRI 1945, mengatur perihal pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara itu. Pasal 31 UUD NRI 1945 secara lengkap berbunyi:³³

- (1) "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
- (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
- (3) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."
- (4) "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."
- (5) "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persamaan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Tegas dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Jika di pihak warga negara pendidikan dinyatakan sebagai hak maka, secara argumentum a contrario, di pihak negara ada kewajiban untuk memenuhi hak itu. Sebagai bagian dari hak yang berasal dari kelompok hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, maka pemenuhan terhadap hak ini (pendidikan) mewajibkan negara untuk melakukan tindakan atau langkah-langkah aktif. Sehingga, negara berkewajiban memberi fasilitas dan pelayanan lalu memastikan pendidikan diselenggarakan secara bermutu serta tidak diskriminasi kepada setiap warga negara. Dari ketentuan Pasal 31 UUD NRI 1945 itu ada sejumlah prinsip dasar yang harus diperhatikan:

- 1. Pendidikan, sebagai hak konstitusional yang merupakan bagian dari positive rights, mewajibkan negara untuk membuat kebijakan umum yang setiap saat makin mendekatkan pemenuhan atau penikmatan secara maksimum hak itu bagi setiap warga negara.
- 2. Khusus untuk pendidikan dasar, pembiayaan yang dibutuhkan bagi pemenuhannya sepenuhnya ada pada pemerintah. Pemerintah tidak boleh mengenakan biaya apa pun kepada pihak di luar diri pemerintah sendiri bagi pemenuhan hak warga negara atas pendidikan dasar ini. Kemudian, karena Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pendidikan dasar

³³ Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

³⁴ Susanti, Pipi, and Rafiqa Sari. "Government Responsibility for the Fulfillment Basic Rights of Unprosperous People in Education Sector", *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 52.

- adalah juga kewajian warga negara maka negara memiliki kewenangan untuk memaksa setiap warga negara untuk menempuh pendidikan dasar. Pada saat yang sama juga dapat dikatakan bahwa sebagian dari tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan dasar ini ada pada setiap warga negara sendiri.
- 3. Pendidikan harus diusahakan dan diselenggarakan oleh negara sebagai satu sistem, yaitu sistem pendidikan nasional. Artinya, pendidikan tidak boleh diselenggarakan sebagai kebijakan parsial dan jangka pendek yang tunduk pada kebutuhan politik rezim yang sedang berkuasa. Karena itulah sistem pendidikan nasional harus diatur "dengan undang-undang." Ada dua pengertian yang secara kumulatif terkandung dalam terminologi "dengan undang-undang." Pertama, bahwa ada undang-undang khusus tentang sistem pendidikan nasional. Kedua, bahwa untuk sistem pendidikan nasional tidak boleh dituangkan pengaturannya dalam bentuk atau jenis perundang-undangan lain (misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden) selain undang-undang. Selanjutnya, seluruh kebijakan penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini.
- 4. Negara diwajibkan memprioritaskan anggara 20% dari APBN untuk pendidikan dan sekurang-kurangnya 20% dari APBD guna memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembacaan terhadap ketentuan ini kerap disalahpahami (atau sengaja disesatkan) sehingga menjadi seolah-olah kewajiban untuk memberi prioritas minimal 20% itu hanya ditujukan kepada APBN atau angka 20% itu didapatkan sebagai hasil kumulasi APBN dan APBD. Terlebih angka sedemikian besar tersebut tidak hanya dialokasikan berkaitan dengan sarana dan prasarana saja namun pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendidikan itu sendiri hingga ditingkat terbawah juga harus digencarkan.³⁵
- 5. Pemerintah diwajibkan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Nilai yang harus dipegang dalam mencapai tujuan itu adalah nilai-nilai agama dan persamaan bangsa. Yang dimaksud dengan nilai-nilai agama di sini bukanlah nilai-nilai satu agama dan juga bukan ajaran (teologi) agama, melainkan nilai-nilai universal yang diakui atau ada dalam setiap dan semua agama. Sementara itu nilai-nilai persamaan bangsa yang dimaksud adalah nilai-nilai egalitarian, yang tidak memandang suatu bangsa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Visi pendidikan ini berlaku ke dalam maupun ke luar.

Apabila dilihat dilihat dari perspektif fungsi hak konstitusional (*c.q.* hak atas pendidikan) sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara dengan mengingat

³⁵ Juanda, Juanda. "Anomali Anggaran Pendidikan dalam Pengaturan dan Praktek." *Dharmasisya,* Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 827.

nature hak atas pendidikan sebagai bagian dari positive rights maka dari ketentuan Pasal 31 UUD NRI 1945 itu maka secara umum dapat dirumuskan satu prinsip dasar bahwa:

- DPR (bersama Presiden), sebagai pemegang kekuasaan legislatif, dalam membuat undang-undang tidak boleh membuat undang-undang yang memungkinkan negara terbebas dari kewajiban konstitusionalnya untuk aktif mengambil langkah pemenuhan terhadap hak atas pendidikan bagi segenap warga negara;
- Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dalam melaksanakan pemerintahan tidak boleh membuat kebijakan pemerintahan yang memungkinkan negara terbebas dari kewajiban konstitusionalnya untuk aktif mengambil langkah pemenuhan terhadap hak atas pendidikan bagi segenap warga negara;
- 3. Mahkamah Agung (beserta pengadilan-pengadilan di bawah keempat lingkungan peradilannya) dan Mahkamah Konstitusi, dalam memutus perkara sesuai dengan kewenangannya harus mempertimbangkan bahwa putusannya tidak boleh membawa akibat hukum atau dapat ditafsirkan sebagai membawa akibat hukum bahwa negara, khususnya pemerintah, dibebaskan dari kewajiban untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

Uraian di atas mendapatkan kontekstualisasinya jika dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi belakangan ini. Sejumlah kalangan menyoroti rancangan undang-undang yang berkait dengan perguruan tinggi yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Secara positif, sorotan tersebut dapat dimaknai sebagai pesan atau wanti-wanti agar undang-undang yang mengatur perguruan tinggi harus mengacu pada uraian yang diturunkan dari Konstitusi di atas. Sebab, kealpaan menjadikan Konstitutsi sebagai tolok ukur sekaligus pegangan dalam merumuskan undang-undang membawa risiko "digugatnya" konstitusionalitas undang-undang itu di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan itu sangatlah penting untuk mengetahui dan memastikan setidak-tidaknya hal-hal berikut yang berkait dengan proses pembentukan suatu undang-undang:

- 1. Naskah akademik dari undang-undang atau rancangan undang-undang yang bersangkutan;
- 2. Risalah pembahasan undang-undang atau rancangan undang-undang yang bersangkutan, sejak tahap awal hingga akhir pembahasan;

- 3. Fakta-fakta yang mendahului yang relevan dan secara signifikan menunjukkan keterkaitannya dengan (atau bahkan pengaruhnya terhadap) proses maupun substansi undang-undang atau rancangan undang-undang yang bersangkutan;
- 4. Tingkat keluasan dan kedalaman keterlibatan publik dalam proses penyusunan rancangan undang-undang yang bersangkutan; serta;
- 5. Interdependensi undang-undang yang bersangkutan dengan undang-undang lain.

Menilai konstitusional tidaknya suatu undang-undang (atau rancangan undang-undang) tentu tidak cukup dengan uraian yang bersifat umum seperti di atas, terutama manakala menyangkut penilaian konstitusionalitas yang berkenaan dengan substansi atau materi muatan suatu undang-undang. Sebab, pada saat seseorang melakukan penilaian perihal konstitusional tidaknya suatu undang-undang, secara esensial, ia sesungguhnya sedang melakukan penafsiran konstitusi. Oleh karena itu, secara inheren, dibutuhkan pengetahuan tentang penafsiran undang-undang dan pengetahuan tentang penafsiran konstitusi sekaligus kemahiran penerapan keduanya. Sebab, sebagaimana dikatakan Scholler, penafsiran undang-undang adalah titik tolak ketika melakukan suatu penafsiran atas konstitusi. Namun, sebelumnya seseorang harus memahami dengan baik sejumlah kriteria penafsiran atau biasa disebut kaidah-kaidah penafsiran yang pemberlakuannya berdasarkan tradisi yakni: konstruksi gramatikal, makna verbal, kemudian konteks perundang-undangan, lalu maksud dari pembentuk undang-undang yang asli, dan segi-segi teleologis.36 Maka kemampuan terkait penafsiran dalam konteks ini cukup penting. Bahkan Donald Bello Hutt dalam jurnalnya yang berjudul "Constitutional Interpretation and Institutional Perspectives: A Deliberative Proposal" mengatakan bahwa pihak yang memegang keputusan akhir dalam interpretasi konstitusional kemudian harus inklusif, harus menjaga aktivitas mereka dalam batas-batas praktik interpretasi, dan prosedur mereka harus peka terhadap sifat sosial dari konteks di mana mereka menafsirkan.³⁷

³⁶ Heinrich Scholler, Notes on Constitutional Interpretation, Hans Seidel Foundation, Jakarta, 2004, hlm. 4.

³⁷ Hutt, Donald Bello, "Constitutional Interpretation and Institutional Perspectives: A Deliberative Proposal", Canadian Journal of Law & Jurisprudence, Vol. 31 No. 2, 2018, hlm. 255.

Sangat penting pula untuk senantiasa mengingat bahwa, sebagaimana ditegaskan Sir Anthony Mason, penafsiran konstitusi sesungguhnya merupakan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan olehnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut mempunyai makna penting bagi penafsiran konstitusi karena jawaban tersebut dapat memberi *platform* bagi perdebatan-perdebatan mengenai isu-isu penting yang akan mempengaruhi hasil akhir dari perdebatan itu. Dalam konteks itu, acapkali terjadi kekeliruan (atau setidak-tidaknya kekurangtepatan) anggapan bahwa menilai atau menguji konstitusionalitas suatu undang-undang sematamata diartikan sebagai mencocokkan substansi suatu undang-undang dengan maksud asli (*original intent*) penyusun undang-undang dasar.

Penutup

Evolusi tahap akhir dari konsep hak-hak asasi manusia yang semula berasal dari doktrin tentang hak-hak alamiah itu kemudian menjadi hak konstitusional dengan didudukan dalam konstitusi tertulis sebagai hukum dasar suatu negara, khususnya di negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional. Dari ketentuan Pasal 31 UUD NRI 1945 berkaitan dengan hak pendidikan, ada sejumlah prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain, pertama, pendidikan, sebagai hak konstitusional yang merupakan bagian dari positive rights, mewajibkan negara untuk membuat kebijakan umum yang setiap saat makin mendekatkan pemenuhan atau penikmatan secara maksimum hak itu bagi setiap warga negara. Kedua, pendidikan harus diusahakan dan diselenggarakan oleh negara sebagai satu sistem, yaitu sistem pendidikan nasional. Artinya, pendidikan tidak boleh diselenggarakan sebagai kebijakan parsial dan jangka pendek yang tunduk pada kebutuhan politik rejim yang sedang berkuasa. Ketiga, pemerintah diwajibkan memajukan ilmu pengetahuan demi peradaban dan kesejahteraan manusia.

Daftar Pustaka

Buku

Das Basu, Durga, *Human Rights in Constitutional Law*, Wadhwa and Company, New Delhi-Nagpur-Agra, 2003.

- Hanski, Raija and Markku Suksi, (Eds.), *An Inttroduction to the International Protection of Human Rights. A Textbook*, Second Revised Edition, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, Turku/Åbo, 2006.
- J. O'Byrne, Darren, *Human Rights, An Introduction*, First Indian Reprint, Pearson Education, Singapore, 2004.
- Jayawickrama, Nihal, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge University Press: Cambridge-New York-Port Melbourne-Madrid-Cape Town, 2002.
- K.M. Smith, Rhona, *Texts and Materials on Human Rights*, Routledge-Cavendish, London and New York, 2007.
- Scholler, Heinrich, *Notes on Constitutional Interpretation*, Hans Seidel Foundation, Jakarta, 2004.

Jurnal

- Rachel Bayefsky, "Dignity, Honour, and Human Rights: Kant's Perspective", *Political Theory*, Vol. 41 No. 6, 2013.
- Lawrence David, "A Principled Approach to the Positive/Negative Rights Debate in Canadian Constitutional Adjudication." *Const. F.*, Vol. 23 No. 1, 2014.
- Sujatmoko Emmanuel, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1, 2016.
- Jorge M. Farinacci-Fernós, "Constitutionally Required Judicial Activism: Re-Examining the Role of Courts in Modern Constitutional Adjudication." Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 41 No. 1, 2018.
- Mark F N Franke, "A Critique of the Universalisability of Critical Human Rights Theory: The Displacement of Immanuel Kant", *Human Rights Review*, Vol. 14 No. 4, 2013.
- Dieter Grimm, "The Role of Fundamental Rights after Sixty-Five Years of Constitutional Jurisprudence in Germany", International Journal of Constitutional Law, Vol. 13 No. 1, 2015.
- Brenda Hale, "Magna Carta: Our Shared Heritage", J. Sup. Ct. Hist, Vol. 41 No. 2, 2016.
- John E Haubenreich, "Education and the Constitution", *Peabody Journal of Education*, Vol. 87 No. 4, 2012.
- Donald Bello Hutt, "Constitutional Interpretation and Institutional Perspectives: A Deliberative Proposal", Canadian Journal of Law & Jurisprudence, Vol. 31 No. 2, 2018.
- Jody Heymann, Amy Raub, and Adele Cassola, "Constitutional Rights to Education and Their Relationship to National Policy and School Enrolment," *International Journal of Educational Development* 39, 2014.

- José-Luis Gaviria, "Education: A Compulsory Right? A Fundamental Tension Within A Fundamental Right," *British Journal of Educational Studies*, January 11 2022. https://doi.org/10.1080/00071005.2021.2024136.
- Juanda, "Anomali Anggaran Pendidikan dalam Pengaturan dan Praktek." Dharmasisya, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Hanna-Mari Kivistö, "The Concept of 'Human Dignity'in the Post-War Human Rights Debates", Res Publica: Revista de Filosofía Política Vol. 27, 2012.
- Lorrin Thomas, "When We Talk about Human Rights," *Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development,* Vol. 6 No. 2, 2015.
- Dragne Luminta, "Evolution of the Human Rights Issue." *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 2 No. 6, 2013. https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v2-i6/475.
- Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 5, 2016.
- Guglielmo Verdirame, "Human Rights in Political and Legal Theory", King's College London Law School Research Paper No. 2014-31, 2014. https://ssrn.com/abstract=2297751
- Messetti, Paulo André Stein, and Dalmo de Abreu Dallari. "Human Dignity in the Light of the Constitution, Human Rights and Bioethics." *Journal of Human Growth and Development*, Vol. 28 No. 3, 2018.
- Putera Astomo, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 2, 2021.
- Pipi Susanti, and Rafiqa Sari. "Government Responsibility for the Fulfillment Basic Rights of Unprosperous People in Education Sector", *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Ristina Yudhanti, "Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Atas Pendidikan Dasar," *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 7 No. 1, 2013.

Disertasi

I Dewa Gede Palguna, "Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan", disertasi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum yang telah dipertahankan dalam sidang terbuka di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 21 Mei 2011.

Internet

"Berapa Jumlah Anak Putus Sekolah Di Indonesia", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa-jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

370 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 30 MEI 2023: 350 - 370

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa